

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN
DENGAN
PT ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR
TENTANG
PEMERIKSAAN LALU LINTAS IKAN DAN HASIL PERIKANAN
DI WILAYAH BANDAR UDARA INTERNASIONAL SYAMSUDIN NOOR**

NOMOR : B.2248/18.0/KS.320/XII/2022

NOMOR : SP.GM.BDJ. 147/HK.04.01/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-12-2022), bertempat di Banjarbaru yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Hafit Rahman, S.Pi., M.P.**, dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 112/MEN-SJ/KP-430/XI/2021, tanggal 17 Nopember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin yang berkedudukan di JL. A. Yani Km.29,42 Guntung Manggis Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Dony Subardono**, dalam kedudukannya selaku General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsudin Noor, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.DU.527/KP.04.01/2021 tanggal 30 September 2021, mewakili untuk atas nama Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I, yang anggaran dasarnya dimuat Akta Nomor 1 tanggal 02 Januari 1993, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Negara Republik Indonesia Nomor 2914, anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka perubahan jenis perseroan dari sebelumnya perusahaan perseroan (persero) menjadi perseroan terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Desman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002952.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 Januari 2022, dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura I Nomor : SK-262/MBU/11/2022 Nomor : KEP.INJ.03.06/23/11/2022/A.0031 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura I Nomor 05 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0085655 tanggal 12 Desember 2022, berkantor pusat di Kota Baru Bandar kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis dibawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang diberi wewenang oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan dan pengembangan sebagian bandar udara di Indonesia, yang berwenang mengelola pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar udara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan Perjanjian Kerja sama Nomor 2454/18.0/KS.300/XII/2021 dan Nomor SP.GM.BDJ.186/HK.04.01/2021 tentang Pemeriksaan Lalu Lintas Ikan dan Hasil Perikanan di Wilayah Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 20 Desember 2022;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama Pemeriksaan Lalu Lintas Ikan dan Hasil Perikanan di Wilayah Bandar Udara Syamsudin Noor yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- e. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Lalu Lintas Ikan dan Hasil Perikanan di Wilayah Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, maka Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan berakhir.

Adapun Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 17 tahun 2021, tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 01 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 serta perubahannya pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 118 Tahun 2022 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
13. *International Civil Aviation Organization Annex 17, Document 8973.*
14. *International Civil Aviation Organization Annex 18, Document 9284.*
15. Dokumen Program Keamanan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
- (3) Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- (4) Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
- (5) *Contraband* adalah barang atau bahan yang akan diangkut dengan pesawat udara yang tidak sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (6) Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
- (7) Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
- (8) Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (9) Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.
- (10) Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganannya.
- (11) *Regulated Agent* adalah Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, *freight forwarder* pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
- (12) Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
- (13) Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
- (14) Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
- (15) Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (16) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, *surveilance*, audit dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (17) Petugas Karantina Ikan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan lalu lintas ikan dan hasil perikanan yang melalui bandar udara di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan bersama;
2. Rapat koordinasi dan penunjukan *Person In Charge* (PIC) masing-masing pihak;
3. Pemanfaatan *X-Ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit terhadap barang yang dicurigai;
4. Penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;
5. Pemanfaatan akses *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam rangka investigasi bersama;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** yaitu mencakup penyediaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan atau tindak lanjut dari Perjanjian Kerja sama akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini berhak :
 - a. Menerima bantuan pemanfaatan *X-Ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit terhadap barang yang dicurigai yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan tempat pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Menerima bantuan akses *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk investigasi bersama yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan penerbangan dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan yang terkait dengan keamanan penerbangan bagi petugas karantina ikan berupa Security Awareness.

(2) **PIHAK KESATU** dalam Perjanjian Kerja Sama ini berkewajiban:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyusun Standar Operasioanl Prosedur (SOP) pengawasan bersama dan menunjuk *Personal In Charge* (PIC) **PARA PIHAK** di bandar udara;
- c. Melakukan diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pelatihan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan bagi petugas Airport Security;
- e. Melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK KEDUA**, apabila diperlukan;

(3) **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini berhak :

- a. Menerima diseminasi informasi dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan/ atau pelatihan yang terkait dengan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan bagi petugas Airport Security.

(4) **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini berkewajiban :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan **PIHAK KESATU**;
- b. Memfasilitasi pemanfaatan *X-Ray* dalam rangka pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit kepada **PIHAK KESATU**, apabila diperlukan;
- c. Menyediakan tempat pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo;
- d. Memfasilitasi akses *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam rangka investigasi bersama;
- e. Melakukan pemeriksaan bersama dengan **PIHAK KESATU**, apabila diperlukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan dalam anggaran belanja **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** pada umumnya untuk mengatasinya atau merupakan *Force Majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalang pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan pihak lain.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *Force Majeure* adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan, gempa bumi, badai topan, banjir, ledakan, kebakaran, petir, huru-hara, blokade, pandemi, epidemik, bencana-bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian yang baru tersebut, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* atau keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk laporan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK

- (1) Bea meterai untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.
- (2) Segala jenis pajak dan atau retribusi lainnya yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 12

KERAHASIAAN

PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau mengenai biaya-biaya atau transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan para pihak selama jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dan/atau diperintahkan berdasarkan hukum yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

Alamat : Jalan Ahmad Yani, KM.29,42 Guntung Manggis Banjarbaru

Telepon : 0511 4783155/082233066804

Up. Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi/
Wiwit Supriyono,S.Pi,M.P

Email : bkikls2bjm@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor

Alamat : Komplek Bandara Internasional Syamsudin Noor Jalan Akses Bandara
Baru, Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin 70724

Telepon : 0511 4705277 (hunting)

Email : humas.bdj@ap1.co.id

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidaksepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SYAMSUDIN NOOR



DONY SUBARDONO

PIHAK KESATU
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BANJARMASIN



HAFTY RAHMAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA